

## **ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17/KPPU-M/2020)**

**Salsabilla Hassani<sup>1</sup>, Suherman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450  
[salsabillahassani@upnvj.ac.id](mailto:salsabillahassani@upnvj.ac.id), [suherman@upnvj.ac.id](mailto:suherman@upnvj.ac.id)

### **Abstract**

*Based on article 29 of Law Nomor 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is explained that the acquisition of shares that have an asset value and or sales value exceeding a certain amount as regulated in Article 5 of Government Regulation Nomor 57 of 2010 is required to carry out a notification to KPPU no later than 30 working days after it is legally effective. However, it was found that through the KPPU decision Nomor17/KPPU-M/2020, it was stated that PT Saratoga Investama Sedaya has been proven to have violated Article 29 of Law Nomor 5 of 1999 in conjunction with Article 5 PP Nomor 57 of 2010. This study aims to find out how to prove the elements of a violation of late notification of share takeover by PT Saratoga Investama Sedaya. This research method is a normative juridical method. The results of this research are that the Commission Council stated that the takeover of shares by the Reported Party did not have the potential to cause monopolistic practices and/or unfair business competition. Because there is no change in market power and there is no vertical integration. However, the Reported party had to bear a fine of Rp. 1 billion because it was stated that he had violated Article 29 of Law Nomor 5 of 1999 in conjunction with Article 5 of PP Nomor 57 of 2010.*

**Keywords;** *Delays, Takeovers, Shares, KPPU, Business Competition*

### **Abstrak**

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur bahwa pengambilalihan saham yang memiliki nilai asset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor57 Tahun 2010 wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja setelah terhitung efektif secara yuridis. Namun didapati melalui Putusan KPPU Nomor17/KPPU-M/2020 dinyatakan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya terbukti telah melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor57 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur pelanggaran keterlambata pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Saratoga Investama Sedaya. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu Majelis Komisi menyatakan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan

Terlapor nyatanya tidak berpotensi menyebabkan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Karena tidak ditemukannya perubahan kekuatan pasar dan tidak adanya integrasi secara vertikal. Namun, pihak Terlapor harus menanggung hukuman denda sebesar Rp. 1 miliar karena dinyatakan telah melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

**Kata Kunci;** Keterlambatan, Pengambilalihan, Saham, KPPU, Persaingan Usaha

## I. PENDAHULUAN

Secara ekonomi makro, saat ini banyak ditemukan berbagai negara yang menganut pasar bebas, dimana para pelaku usaha memiliki hak kebebasan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan produk ataupun jasa yang berbagai macam dengan efisien. Ada dua jenis jalur pertumbuhan yang di aplikasikan oleh perusahaan untuk memperluas ekspansi bisnisnya, Pertama yaitu pertumbuhan jalur dalam perusahaan (*internal growth/organic*), Kedua yaitu pertumbuhan jalur luar perusahaan (*external growth*). Strategi jalur luar sendiri salah satunya terdiri atas tiga wujud berupa Penggabungan (*merger*), Peleburan (*konsolidasi*), dan Pengambilalihan Saham (*akuisisi*). Tujuan utama strategi ini berfokus untuk memperluas pasar sehingga perusahaan memiliki peluang mendapatkan keuntungan lebih besar, namun strategi jalur luar sering ditemui perbuatan menyimpang yang mengarah pada bentuk struktur pasar yang bersifat oligopolistik ataupun monopolistic.<sup>1</sup>

Konteks tersebut negara berperan hadir sebagai penengah dan pelurus. Maka disini dengan adanya eksistensi hukum persaingan usaha, di nilai sebagai solusi yang tepat dalam menjawab persoalan antara ekonomi pasar bebas dan membantu kontribusi negara dalam mewujudkan sistem perekonomian yang sebagaimana di cita-citakan. Atas dasar itulah Indonesia membentuk peraturan yang mengatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Aturan ini juga melandaskan di bentuknya sebuah Lembaga independent yang memiliki wewenang dalam pengawasan serta monitoring kepada pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, agar mencegah

---

<sup>1</sup> Abdul Moin, *Merger, Akuisisi Dan Divestasi*, CV Adipura, ed. CV Adipura (Yogyakarta: CV Adipura, 2003). hlm. 13.

terjadinya tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga tersebut dikenal dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

KPPU ialah lembaga yang tepat dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha dan memiliki berbagai fungsi yang banyak sehingga mendukung kapabilitas KPPU dalam menyelesaikan proses penanganan perkara secepat mungkin.<sup>2</sup> Selain berfungsi mengawasi praktik monopoli dan penguasaan pasar secara besar, KPPU juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan berupa peleburan, merger, dan pengambilalihan saham. Selain itu KPPU juga memiliki kewenangan meliputi lingkup legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konsultatif. Pada dasarnya KPPU memiliki yurisdiksi yang luas dan terdapat tugas utama, salah satunya sebagai berikut:

- 1) Fungsi Hukum, dimana KPPU sebagai lembaga independen dan diberi wewenang untuk mengawasi bagaimana penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dilaksanakan.
- 2) Fungsi Administratif yakni KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan menerapkan aturan pendukung seperti Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 3) Fungsi Penengah yang ditujukan agar KPPU dapat melakukan pemeriksaan (investigasi) secara independen sebelum mengeluarkan suatu keputusan dengan metode tanya jawab yang melibatkan semua pihak.
- 4) Fungsi Polisi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan keputusan yang telah diterbitkan.<sup>3</sup>

Penelitian ini penulis meninjau berdasarkan sudut pandang persaingan usaha khususnya dari aspek pengambilalihan saham yang dilakukan suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Lalu jika melirik pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa pengambilalihan saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambilalihan kepemilikan itu berupa proses pembelian saham perseroan terakuisisi (*acquired company*) oleh perseroan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 276.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, ed. Prenada Media Group (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). hlm. 118.

pengakuisisi (*acquiring company*) sehingga perseroan itu memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham.<sup>4</sup> Bahwasannya pengambilalihan saham mengakibatkan adanya perubahan status pemilik saham, yang beralih dari pemegang saham perusahaan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Dengan begitu yang berubah bukanlah pada status perusahaan, melainkan menjadi siapa pemegang saham pengakuisisi dan apa perusahaan yang terakuisisi. Perlu di ingat bahwa keduanya tetap berdiri sendiri dan melaksanakan kegiatan perusahaan secara mandiri.<sup>5</sup>

Pembahasan berfokus mengenai permasalahan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Dimana pihak Terlapor yaitu PT Saratoga Investama Sedaya yang mengambil alih saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral dengan nilai transaksi sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Diketahui bahwa ditahun 2010 nilai aset gabungan kedua perusahaan ini sebesar 6.200.000.000.000 (enam triliun dua ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungan sebesar 1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah). Bahwa pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama sebanyak 184 saham setara dengan 73,6% presentase saham, dilakukan dengan tujuan berinvestasi di bidang pertambangan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional. Pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral secara sah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 56 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10- 23324.

Aksi korporasi tersebut mewajibkan PT Saratoga Investama Sedaya untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU sejak tanggal efektif yuridis berlaku. Dalam hal ini tanggal berlaku yuridisnya adalah setelah di tetapkannya surat keputusan dari Kemenkumham pada tanggal 22 Juli 2011. Maka jika dihitung seharusnya PT Saratoga Investama Sedaya melaporkan paling lambat pada tanggal 9 September 2011. Namun pihak PT Saratoga Investama Sedaya baru melakukan pelaporan pada

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, ed. PT Citra Aditya (Bandung: PT Citra Aditya, 2010). hlm. 361.

<sup>5</sup> Abdul Moin, *Merger, Akuisisi Dan Divestasi*, ed. Ekonosia (Yogyakarta: Ekonosia, 2004). hlm. 10.

tanggal 10 Desember 2019. Hasil analisis dari tim analisis KPPU menyatakan bahwa pihak PT Saratoga Investama Sedaya telah terlambat melakukan pemberitahuan yaitu selama 2021 hari atau kurang lebih 8 tahun. Namun PT Saratoga Investama Sedaya beralasan bahwa pihaknya tidak bermaksud sengaja untuk telat lapor sehingga melanggar kewajiban. Bahwasannya PT Saratoga Investama Sedaya mengakui belum mendapatkan sosialisasi mengenai keberlakuan Peraturan KPPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perka KPPU Nomor 13 Tahun 2010). Terlebih lagi Perka KPPU Nomor 13 Tahun 2010 belum genap berusia 1 tahun ketika berlangsungnya jual beli saham tersebut, mengingat peraturan itu baru berlaku dan belum diaplikasikan secara luas oleh para pelaku usaha. Terakhir, Terlapor pun tidak mendapatkan nasehat hukum yang memadai mengenai hal ini dari konsultan hukum yang mewakili Terlapor selama proses pengambilalihan saham berlangsung.

Pada akhirnya majelis KPPU tetap menyatakan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya tetap terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham terhadap PT Wana Bhakti Sukses Mineral. Alhasil berdasarkan Putusan perkara nomor 17/KPPU-M/2020 PT Saratoga Investama Sedaya terbukti secara sah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menghukum Terlapor membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Pembuktian dan Teori Fungsi Hukum (*Roscoe Pound*). Teori pembuktian menurut ilmu hukum adalah suatu proses dalam beracara pidana maupun perdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dilakukan dengan prosedur khusus demi mengungkap suatu fakta atau pernyataan di sengketa pengadilan.<sup>6</sup> Berikutnya menurut definisi Yahya Harahap, pembuktian diartikan sebagai ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan menurut UU

---

<sup>6</sup> Fuad Wasitaatmadja; Fokky, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, ed. Prenada Media Group (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). hlm. 58.

dalam membuktikan seorang terdakwa itu bersalah.<sup>7</sup> Prinsip pembuktian mengenai dugaan pelanggaran dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya sama dengan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang mengacu pada KUHP, tercantum pada Pasal 182 KUHP. Yang mengatur bahwa kesalahan seseorang ditentukan serta didasarkan menurut 2 (dua) minimal alat bukti yang sah dan adanya keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi.<sup>8</sup>

Sedangkan Teori Fungsi yang dikemukakan Roscoe Pound dikatakan bahwa *Law as a tool of social engineering*, yang berarti bahwa hukum merupakan alat pembaharuan didalam kehidupan masyarakat. Dimana istilah ini memiliki makna yang diharapkan dapat mewujudkan perubahan terhadap nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan. Selain berfungsinya hukum sebagai alat pembaharuan dimasyarakat, hukum juga berfungsi sebagai *agent of change* yang adalah individu atau suatu kelompok yang menjadi pelopor perubahan disertai dengan dorongan kepercayaan dari masyarakat. Pelopor ini dapat melakukan suatu gerakan yang menekan atau cenderung represif dalam rangka mewujudkan perubahan dalam sistem sosial tersebut.<sup>9</sup> Dengan demikian eksistensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai sangatlah esensial khususnya dalam persaingan usaha. Lembaga KPPU dibentuk guna memberikan pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak mengarah ke perbuatan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

*State of the art* penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan kasus-kasus sebelumnya terkait keterlambatan pengambilalihan saham. Pertama, Skripsi dengan judul “Analisa Disparitas Sanksi Denda KPPU Atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham (Studi Kasus PT Japfa dengan LG Internasional)” oleh Izmi Amalia. Yang membahas tentang perbedaan pemberian sanksi denda administratif berdasarkan kePutusan KPPU atas perkara keterlambatan lapor akuisisi saham, yang mana penelitian ini membandingkan dua Putusan perkara. Skripsi ini melakukan studi kasus terhadap saham perusahaan asing yaitu LG Internasional. Kedua, Jurnal dengan judul “Analisa Hukum Terhadap Keterlambatan

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, ed. Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 273.

<sup>8</sup> S.A Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori & Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, ed. Prenada Media Group (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). hlm 603.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Citra Aditya Bakti (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 206.

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Citra Asri Property Oleh PT Plaza Indonesia Realty oleh Hendrick Daud Sinaga. Jurnal ini lebih menitikberatkan mekanisme pengambilalihan perusahaan melalui direksi secara langsung atau melalui pemegang saham. Lalu dibahas juga mengenai akibat hukum pengambilalihan saham yang berdampak pada saham yang beralih dari pemilik lama ke pemilik baru dan adanya perubahan organ perseroan. Ketiga, Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi PT Axioo Internasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 01 KPPU-M 2018)” oleh Muhammad Arifin Ilham. Skripsi ini meneliti tentang PT Axioo Internasional Indonesia yang telat melapor pengambilalihan saham PT Erajaya Swasembada. Skripsi ini membahas mengenai ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 tentang perusahaan importir wajib mendirikan pabrik di Indonesia dengan aturan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai keterkaitan antara kasus pelanggaran tersebut dengan mengacu pada berbagai instrumen hukum persaingan usaha yang berlaku dan Putusan KPPU perkara nomor 17/KPPU-M/2020. Penulis menemukan rumusan masalah yang perlu dibahas, yaitu mengenai unsur pelanggaran dalam keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham menurut Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020 ditinjau dari peraturan hukum persaingan usaha tidak sehat dan fungsi dan peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait pemberitahuan pengambilalihan saham.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu memakai pendekatan Yuridis Normatif, karena penelitian ini menggunakan cara dengan mengkaji masalah yang diteliti lalu dikaitkan ke segi aturan perundang – undangan yang berlaku ataupun meninjau bahan pustaka yang sudah ada.<sup>10</sup> Jenis penelitian yuridis normatif juga berfokus meneliti bagaimana kaidah atau norma hukum positif diterapkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mamudji Soekanto, Soerjono; Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, ed. Bayumedia Publishing (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 295.

Soerjono Soekanto pun mendefinisikan yuridis normatif sebagai penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau disebut bahan sekunder.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan menurut Johnny Ibrahim, yaitu *statue approach* (pendekatan perundang undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). Melalui *statue approach*, penulis dapat membedah permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dijadikan rumusan masalah.<sup>12</sup> Seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dan Pedoman Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010. Sedangkan melalui *case approach* penulis dapat mengetahui bagaimana kaidah atau norma hukum diterapkan dan memiliki fungsi dalam menyelesaikan masalah terkait studi kasus Putusan majelis KPPU mengenai keterlambatan pengambilalihan saham.

Guna memperoleh data yang sesuai dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui cara *library research* atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan kasus keterlambatan pengambilalihan saham. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan pustaka yang ada sebagaimana yang berhubungan dengan pembahasan didalam skripsi ini.<sup>13</sup> Penulis membaca, mempelajari, dan memahami sumber data seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber lainnya yang memiliki korelasi hukum dengan judul penelitian.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Unsur Pelanggaran dalam Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Menurut Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020 Ditinjau Dari Peraturan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adanya pemenuhan unsur pelanggaran dalam persidangan mengenai hal-hal apa saja yang bisa dibuktikan bahwa benar terjadi suatu pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 oleh PT Saratoga Investama Sedaya selaku pihak Terlapor. Agar selama proses pengadilan

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 137

<sup>13</sup> Taufani Suteki; Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktek)*, ed. Rajawali Press (Depok: Rajawali Press, 2018). hlm 217.

berlangsung, Majelis Komisi yang berwenang dapat memberi kePutusan yang sesuai dengan bukti atau fakta hukum yang terungkap dalam penyelesaian perkara ini. Oleh sebab itu Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pembuktian antara lain:

### 3.1.1. Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor57 Tahun 2010, dijelaskan pengertian pelaku usaha yang merupakan orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan, dan melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Indonesia. Maka dalam Putusan ini yang dimaksud Badan Usaha ditujukan kepada PT Saratoga Investama Sedaya yang berhasil mengambalalih saham PT WBSM. PT ini terbukti merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 33 tanggal 13 Juli 1992 yang dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta. Sehingga secara *mutadis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. atas dasar itulah Unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam Putusan ini terpenuhi.

### 3.1.2. Unsur Pengambilalihan Saham

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor57 Tahun 2010 didefinisikan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral sebanyak 184 saham atau setara dengan 73,6% persentase saham. Pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 22 Juli 2011. Tujuan dilakukannya pengambilalihan saham ialah dalam rangka melakukan investasi di bidang perminyakan dan untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak nasional. Diketahui nilai transaksi pembelian saham PT WBSM oleh Terlapor sebesar Rp110.000.000.000,00 (*seratus sepuluh miliar rupiah*). Pengambilalihan saham tersebut terbukti karena adanya perubahan komposisi pemegang saham, pengurus perusahaan, dan struktur kepemilikan saham.

- a) Bukti C15, C23 Putusan KPPU Nomor17/KPPU-M/2020: Perubahan komposisi pemegang saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral (PT WBSM) setelah diambil

alih oleh PT Saratoga Investama Sedaya

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Awal</b>	<b>Menjadi</b>
Lim Hariyanto Wijaya S	125 saham	- saham
Rita Indriawati	75 saham	- saham
Lim Gunawan Hariyanto	25 saham	- saham
Lim Gunardi Hariyanto	25 saham	- saham
PT Saratoga Investama Sedaya	- saham	184 saham
PT Mitra Prima Multi Investa	- saham	66 saham
<b>Total</b>	<b>250 saham</b>	

Sumber: Putusan Nomor17/KPPU-M/2020

- b) Bukti I.B1, I.B2, C23 Putusan KPPU Nomor17/KPPU-M/2020: Perubahan pemegang saham dan pengurus perusahaan PT WBSM setelah diambil alih oleh PT Saratoga Investama Sedaya

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>%</b>
PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.	154 saham	73,6 %
PT Mitra Prima Investa	66 saham	26.4 %

Sumber: Putusan Nomor17/KPPU-M/2020

<b>Pengurus Perusahaan</b>	<b>Jabatan</b>
Edwin Soeryadjaya	Komisaris Utama
Sandiaga Salahuddin Uno	Komisaris
Husni Heron	Direktur Utama
Kumari	Direktur

Sumber: Putusan Nomor17/KPPU-M/2020

Dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta dari laporan tersebut yang tercantum dalam Putusan Nomor17/KPPU-M/2020, maka Unsur Pengambilalihan Saham Terpenuhi.

### 3.1.3. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Yang Melebihi Jumlah Tertentu

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan

mengenai kewajiban perusahaan (non perbankan) untuk melakukan pelaporan dalam kegiatan pengambilalihan saham, dengan ketentuan apabila sudah mencapai nilai tertentu, yaitu nilai aset sebesar Rp. 2.5 triliun dan nilai penjualan sebesar Rp. 5 triliun. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham.

a) Gabungan Nilai Aset dan Gabungan Nilai Penjualan

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Aset PT Saratoga Investama Sedaya (Rp)</b>	<b>Nilai Aset PT Wana Bhakti Sukses Mineral (Rp)</b>	<b>Nilai Aset Gabungan</b>
2008	3.440.626.924.851	N/A	3.440.626.924.851
2009	5.191.017.426.811	250.000.000	5.191.267.426.811
2010	5.597.884.474.964	602.729.920.000	6.200.614.394.964

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Penjualan PT Saratoga Investama Sedaya (Rp)</b>	<b>Nilai Penjualan PT Wana Bhakti Sukses Mineral (Rp)</b>	<b>Nilai Penjualan Gabungan</b>
2008	775.282.024.184	N/A	775.282.024.184
2009	967.146.233.216	N/A	967.146.233.216
2010	761.159.918.199	1.076.063.260.000	1.837.223.178.199

Berdasarkan bukti dan/atau fakta diatas, pada tahun 2010 nilai aset gabungan mencapai Rp. 6.200.614.394.964 (*enam triliun dua ratus miliar rupiah*). Serta nilai penjualan gabungan ditahun 2010 sebesar Rp. 1.837.223.178.199 (*satu triliun delapan ratus miliar rupiah*). Jika diperhatikan, total nilai penjualan nyatanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, melainkan yang memenuhi hanya nilai aset saja. Maka dari itu Majelis Komisi berpendapat makna dari kata “dan/atau” artinya bersifat kumulatif atau alternatif. Berarti walaupun hanya nilai aset yang memenuhi ketentuan, seharusnya kewajiban pemberitahuan harus tetap dilakukan oleh pihak Terlapor kepada KPPU, namun Terlapor tidak melakukannya. Atas dasar itulah pemenuhan Unsur Batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu terpenuhi.

### 3.1.4. Unsur Wajib Memberitahukan Kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan Sehat

Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang selanjutnya ditegaskan kembali didalam Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 bahwa badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal efektif secara yuridis berlaku. Aksi korporasi berupa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya bahwasannya mewajibkan perusahaan tersebut untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU sejak tanggal efektif yuridis berlaku, yaitu terhitung sejak 22 Juli 2011. Tanggal ini ditentukan berdasarkan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT WBSM yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 56 tanggal 13 Juni 2011. Maka jika dihitung, seharusnya PT Saratoga Investama Sedaya melaporkan selambat-lambatnya ke KPPU pada tanggal 9 September 2011. Namun pihak PT Saratoga Investama Sedaya baru melakukan pelaporan pada tanggal 10 Desember 2019. KPPU menyatakan bahwa pihak PT Saratoga Investama Sedaya telah terlambat melakukan pemberitahuan yaitu selama 2011 hari atau kurang lebih 8 tahun. bahwa PT Saratoga Investama Sedaya diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) dalam proses pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral (PT WBSM). Atas dasar itulah berdasarkan bukti dan/atau fakta tersebut unsur pelanggaran atas Kewajiban Pemberitahuan Kepada KPPU Selambat-lambatnya 30 Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan Saham Terpenuhi. Unsur Pembuktian Berupa Keterangan Terlapor/Pelaku Usaha

- a) Berdasarkan Pasal 58 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, didefinisikan bahwa keterangan pelaku usaha merupakan suatu keterangan atau pengakuan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran UU dalam persidangan.
- b) Pada tanggal 11 Juni 2020, Terlapor meberikan klarifikasi pada tahap pemeriksaan KPPU.

- c) Pada tanggal 11 Februari 2021, Terlapor baru mempelajari Laporan Keterlambatan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Perkara Nomor 17/KPPU-M/2020
- d) Terlapor mengaku bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk sengaja melakukan pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan. Terlapor beralasan belum mendapatkan sosialisasi mengenai keberlakuan Peraturan KPPU Nomor 13 tahun 2010
- e) Atas dasar itulah Unsur Pembuktian Berupa Keterangan Terlapor/Pelaku Usaha Terpenuhi.

### **3.1.5. Amar Putusan Majelis Komisi Dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2020**

PT Saratoga Investama Sedaya tetap terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham terhadap PT Wana Bhakti Sukses Mineral. Alhasil berdasarkan Putusan perkara nomor 17/KPPU-M/2020 PT Saratoga Investama Sedaya terbukti secara sah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menghukum Terlapor membayar denda Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) Yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)

## **3.2. Fungsi dan Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terkait Pemberitahuan Pengambilalihan Saham**

### **3.2.1. Fungsi KPPU sebagai Lembaga Quasi Yudicial**

KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang memiliki wewenang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Wewenang itu digunakan dalam rangka untuk menegakan hukum persaingan. Sedangkan *state auxiliary organ* ialah lembaga negara yang terbentuk diluar konstitusi dan bertugas membantu lembaga negara eksekutif, legislative, dan yudikatif. Hal ini dikenal dengan istilah lembaga independent semu negara (*quasi*).<sup>14</sup> KPPU juga merupakan lembaga yang

---

<sup>14</sup>Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress (Jakarta, 2006) hlm.24

berperan dalam menyelesaikan masalah persaingan usaha dan KPPU memiliki berbagai fungsi dan keahlian sehingga dianggap memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan penanganan perkara se-efisien mungkin. Atas dasar itulah KPPU memiliki karakteristik yang mana dianggap sebagai bagian dari lembaga *quasi judicial* di Indonesia. Diketahui terdapat tiga kategori pembagian kewenangan KPPU yang mendukung kedudukannya sebagai lembaga *quasi judicial*, diantaranya yaitu. Pertama kewenangan penyelidikan, Kedua kewenangan menuntut pelaku usaha, dan Ketiga kewenanga yudisial<sup>15</sup> KPPU juga memiliki kewenangan yang tidak dimiliki lembaga lain, yaitu kewenangan dalam memutus dan menjatuhkan sanksi ke pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

### 3.2.2. Fungsi KPPU Sebagai Lembaga Administratif

Kewenangan yang melekat pada KPPU adalah kewenangan administratif sehingga KPPU pada dasarnya adalah Lembaga Administratif. Penyelidikan dan/atau pemeriksaan dalam Undang-Undang *a quo* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator KPPU untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian, dan hasil pengawasan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan administratif. KPPU dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif. Kedudukan KPPU sebagai lembaga administratif dapat menciptakan pengawasan persaingan usaha yang kondusif, efektif dan efisien dengan menempatkan pendekatan administratif sebagai *primum remedium* dan menempatkan pendekatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.<sup>16</sup> Fungsi administratif KPPU itu tampak dari bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU 5 Tahun 1999 yang menyebutkan, “Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”. Proses penyelidikan KPPU merupakan salah satu sarana untuk menguji kejelasan dan kelengkapan suatu laporan/hasil penelitian untuk dapat atau tidaknya dilakukan

---

<sup>15</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara*, ed. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2009). hlm.146.

<sup>16</sup> S. Januari T. Kuntara, “Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha Di Kota Medan,” *Jurnal Mercatoria*, 6, Nomor 1 (2013): hal. 64-85, <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.

tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai bagian dari rangkaian proses administratif di KPPU. Sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan yang melekat pada kelembagaan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.

### **3.2.3. Peran KPPU dalam Melakukan Penilaian Terhadap Pengambilalihan Saham**

Sebagaimana dibahas dalam Pasal 3 PP Nomor 57/2010, KPPU akan melakukan penilaian terhadap akuisisi yang telah berlaku efektif secara yuridis, penilaian tersebut menggunakan empat analisis yang terdiri sebagai berikut:

#### **a. Konsentersasi Pasar**

Konsentersasi pasar adalah analisis yang mencakup jumlah pelaku usaha dan pangsa pasar masing-masing dilihat dari total nilai pelanggan atau total nilai cadangan, total nilai penjualan, total nilai kapasitas produksi, dan total nilai penjualan menurut pasar yang bersangkutan. Pengambilalihan saham yang memunculkan konsentersasi pasar rendah, tidak memiliki potensi yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Begitu juga sebaliknya, apabila memunculkan konsentersasi pasar tinggi maka dapat mengakibatkan adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang bergantung pada analisis lainnya terkait pasar bersangkutan.<sup>17</sup>

#### **b. Hambatan Masuk Pasar (*Entry Barrier*)**

KPPU akan menilai beberapa jenis hambatan masuk pasar yang terdiri dari:<sup>18</sup>

1. Hambatan absolut meliputi hak kekayaan intelektual (HKI), regulasi pemerintah, dan lisensi pemerintah
2. Hambatan struktural meliputi kondisi permintaan dan penawaran, contohnya ketika incumbent menguasai supply yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu sumber daya alam. Atau suatu perusahaan menguasai

---

<sup>17</sup> Baiq Ervinna Sapitri, "Kewenangan KPPU Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, Nomor 1 (2015): hlm. 139-158, doi:<http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i1.204>.

<sup>18</sup> Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, Nomor 1 (2019): hlm. 55-72, doi:[10.25072/jwy.v3i1.217](https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217).

akses teknologi yang tinggi, network effect yang kuat, serta skala ekonomi dan biaya investasi (*sunk cost*) yang besar. Juga ketika biaya yang harus dikeluarkan apabila konsumen beralih ke produk lain yang lebih tinggi (*consumer's switching cost*)

3. Hambatan keuntungan strategis, yang dinikmati oleh incumbent seperti: tindakan penggabungan (*tying and bundling*) perjanjian distribusi bersifat eksklusif, *first mover advantage*, diferensiasi banyak produk, dan perilaku incumbent yang agresif terhadap pendatang baru

#### c. Efisiensi

Ketika melakukan pengambilalihan saham dengan tujuan meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan perbandingan antara hasil efisiensi tersebut dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkan. Pelaku usaha wajib menunjukkan perhitungan efisiensi yang dihasilkan dan keuntungan yang dinikmati konsumen sebagai dari pengambilalihan saham tersebut. KPPU nantinya akan meneliti secara mendalam bagaimana argument efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha. Argumen tersebut meliputi penghematan biaya:<sup>19</sup>

1. Peningkatan skala ekonomi
2. Peningkatan penggunaan kapasitas yang ada
3. Peningkatan jaringan atau kualitas produk
4. *Fixed cost* atau *marginal cost*
5. *Variable cost*

#### d. Kepailitan

Ketika pengambilalihan saham dilakukan untuk menghindari agar suatu badan usaha tidak berhenti beroperasi dipasar/industry, maka perlulah sebuah penilaian dari KPPU. Penilaian kepailitan harus membuktikan bahwa perusahaan tersebut akan mengalami kepailitan dan hanya dengan pengambilalihan saham, perusahaan itu dapat diselamatkan. Dengan demikian KPPU perlu menganalisis penilaian kepailitan ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti

---

<sup>19</sup> Muchamad Arifin, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Jurnal Lex Renaissance* 2, Nomor 2 (2017): hlm 259-277, doi:10.20885/jlr.vol2.iss2.art9.

berikut:<sup>20</sup>

1. Perusahaan berada diposisi keuangan yang sangat terpuruk sehingga jika pengambilalihan tidak dilakukan maka perusahaan akan keluar dari pasar dalam jangka waktu dekat.
2. Perusahaan tidak mungkin melakukan upaya reorganisasi usaha untuk menyelamatkan kelangsungan usahanya.
3. Demi menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, satu satu caranya yakni dengan melakukan pengambilalihan. Karena tidak ada alternatif lain yang tergolong bukan anti persaingan

**e. Peran Pengawas KPPU dalam Pengambilalihan saham**

Pengawasan terhadap kegiatan pengambilalihan saham (akuisisi) memiliki fungsi sebagai alat regulasi yang bersifat preventif. Upaya pengawasan ini membantu negara untuk mengambil langkah preventif terhadap berbagai transaksi akuisisi yang dikhawatirkan berpotensi besar akan memberi dampak negatif terhadap kompetisi persaingan usaha di Indonesia.<sup>21</sup> Menurut konsep hukum persaingan usaha, terdapat beberapa alasan mengapa tindakan akuisisi harus dibawah pengawasan KPPU. Pertama, akuisisi dapat mempengaruhi kondisi persaingan usaha dipasar yang bersangkutan. Kedua, akuisisi dapat memunculkan bahkan memperkuat *market power* dengan meningkatkan konsentersasi di pasar yang bersangkutan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pengawasan KPPU atas akuisisi suatu perusahaan dipandang sebagai suatu metode *screening* untuk mendeteksi ada tidaknya motif dan indikasi alasan perusahaan tersebut melakukan tindakan anti kompetitif. KPPU juga melakukan pengawasan dalam rangka memenuhi informasi apakah terdapat tindakan akuisisi yang sudah memenuhi syarat namun tidak diberitahukan kepada KPPU. Nantinya Laporan Hasil Monitoring akan dimuat untuk mengidentifikasi adanya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> R. K Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Sari, "Legal Regulation and Protections for the Parties in the Franchise Business Agreements in Indonesia," *Hang Tuah Law Journal* 3, Nomor 2 (2020). hlm. 202-209.

<sup>21</sup> D. Shiau and E. Chen, "ASEAN Developments in Merger Control," *Journal of European Competition Law & Practice* 5, Nomor 3 (March 1, 2014): hlm..154, doi:10.1093/jeclap/lpt074.

<sup>22</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, ed. Kencana Prenadamedia Group (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018). hal. 514.

<sup>23</sup> Zulheri Zulheri, "Competition Merger Review for Cross-Border Mergers and Acquisitions in Indonesia," *Indonesia Law Review* 7, Nomor 3 (2017), doi:10.15742/ilrev.v7n3. hlm. 402-404.

Menjalankan upaya pengawasan, KPPU berwenang untuk melakukan penilaian laporan analisis yang disampaikan perusahaan ketika melakukan konsultasi akuisisi. Penilaian dilakukan agar KPPU dapat mencegah ataupun mengetahui adanya potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hasil akhir penilaian konsultasi bukanlah penentu apakah akuisisi akan disetujui atau ditolak, karena untuk menentukan hal tersebut, KPPU akan menggunakan kewenangan penilaian yang dilakukan setelah transaksi akuisisi dilaksanakan. Selama melakukan penilaian terhadap proses akuisisi, KPPU mengkaji perusahaan tersebut berdasarkan unsur: i.) Efek anti persaingan yang timbul dari suatu akuisisi menurut harga yang berkolusi; ii.) Skala ekonomi yang di eksploitasi; iii.) Kekuasaan untuk praktek monopoli (*monopoly power*); iv.) Interpedensi yang oligopolistik. Guna untuk menghindari penilaian secara berulang, KPPU memiliki komitmen untuk hanya sekali menilai tindakan akuisisi selama tidak ada perubahan materiil atas data yang disampaikan ketika perusahaan berkonsultasi. Yang dikatakan sebagai perubahan data yakni ketika: i.) Berkurangnya jumlah pelaku usaha dipasar yang bersangkutan yang tingkat konseteransinya tinggi; ii.) Adanya perubahan rencana kebijakan setelah akuisisi dilakukan; iii.) Nilai HHI (*Herfindahl-Hirschman Index*) pasca merger saat konsultasi dibawah 1800 namun saat pemberitahuan akuisisi nilai HHI diatas 1800.<sup>24</sup> Apabila selama proses pemberitahuan KPPU menemukan dugaan potensi berkurangnya persaingan dalam pasar yang disebabkan dari hasil akuisisi, maka KPPU akan memberi persyaratan tertentu (*remedies*) ke pelaku usaha. Atau pilihan lainnya yaitu melakukan pembatalan atas akuisisi tersebut.<sup>25</sup> Pesrsyaratan yang baik dan benar adalah persyaratan yang mampu mengembalikan persaingan usaha seperti kondisi semula, mampu membuat pengeluaran atau biaya administrasi merendah, serta membuat alokasi aset divestasi yang efisien.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Siti Preeti, Kartika, Putri; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, "Analisa Pengawasan KPPU Atas Tindakan Merger Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, Nomor 2 (2019): hal. 1390-1391, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

<sup>25</sup> "Lampiran Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013," 2019, hlm. 30.

<sup>26</sup> Olczak Davies, Stephen; Matthew, "Assesing the Efficacy of Structural Merger Remedies: Choosing Between Theories of Harm?," *Review of Industrial Organization*. Vol. 37, Nomor 2 (2010). Hal. 84.

#### IV. SIMPULAN

Kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya berdasarkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2020 berisikan pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. Unsur pelanggarannya yaitu Pertama, nilai aset gabungan kedua perusahaan ini sebesar Rp. 6,2 triliun dan nilai penjualan gabungan sebesar Rp. 1,8 triliun. Nilai tersebut sudah memenuhi nilai ketentuan yang perlu mewajibkan suatu perusahaan yang melakukan pengambilalihan untuk melapor ke KPPU, namun pihak Terlapor tidak melakukannya. Kedua, tanggal efektif yuridis dari pengambilalihan saham yang dilakukan Terlapor jatuh pada tanggal 22 Juli 2011, namun Terlapor baru melakukan pemberitahuan ke KPPU pada 10 Desember 2019. Pihak Terlapor pun mengalami keterlambatan selama 2021 hari atau sekita 8 tahun. Akan tetapi, Majelis Komisi tidak menemukan adanya potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari kasus tersebut. Dikarenakan tidak adanya indikasi terhadap perubahan kekuatan pasar ataupun perubahan integrasi secara vertikal. Namun Terlapor tetap dinyatakan terlambat dalam pemberitahuan pengambilalihan saham dan dijatuhi hukuman membayar denda sebesar Rp. 1 miliar.

Berdasarkan aturan yang berlaku Indonesia dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 mengamanatkan berdirinya sebuah lembaga independen yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya agar tidak terjadi tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Lembaga ini memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki empat tugas utama, yaitu: Pertama fungsi *quasi judicial* yaitu KPPU dijadikan sebagai institusi tunggal yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, fungsi administratif dikarenakan KPPU memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan pendukung. Ketiga, fungsi penilaian dikarenakan KPPU bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kePutusan yang diambilnya. Keempat fungsi pengawas, disebabkan KPPU menerima berbagai keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan pemeriksaan (investigasi)

independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat dan memberikan keputusan.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin, Muchamad. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Lex Renaissance* 2, Nomor 2 (2017): 259-77. doi:10.20885/jlr.vol2.iss2.art9.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Edited by Prenada Media Group. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress. Jakarta, 2006.
- Davies, Stephen; Matthew, Olczak. "Assesing the Efficacy of Structural Merger Remedies: Choosing Between Theories of Harm?" *Review of Industrial Organization* 37, Nomor 2 (2010).
- Ervinna Sapitri, Baiq. "Kewenangan KPPU Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, Nomor 1 (2015): 139-58. doi:http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.204.
- Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, Nomor 1 (2019): 55. doi:10.25072/jwv.v3i1.217.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Edited by Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing. Edited by Bayumedia Publishing. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- "Lampiran Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013," 30, 2019.
- Moin, Abdul. *Merger, Akuisisi Dan Divestasi, CV Adipura*. Edited by CV Adipura. Yogyakarta: CV Adipura, 2003.
- . *Merger, Akuisisi Dan Divestasi*. Edited by Ekonosia. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Edited by PT Citra Aditya. Bandung: PT Citra Aditya, 2010.
- Nugroho, S.A. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori & Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Edited by Prenada Media Group. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. Edited by Kencana Prenadamedia Group.

- Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Sari, R. K. "Legal Regulation and Protections for the Parties in the Franchise Business Agreements in Indonesia." *Hang Tuah Law Journal* 3, Nomor 2 (2020).
- Preeti, Kartika, Putri; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti. "Analisa Pengawasan KPPU Atas Tindakan Merger Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 8, Nomor 2 (2019): 1384–97. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edited by Citra Aditya Bakti. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara*. Edited by Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2009.
- Shiau, D., and E. Chen. "ASEAN Developments in Merger Control." *Journal of European Competition Law & Practice* 5, Nomor 3 (March 1, 2014): 149–57. doi:10.1093/jeclap/lpt074.
- Soekanto, Soerjono; Sri, Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suteki; Galang, Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktek)*. Edited by Rajawali Press. Depok: Rajawali Press, 2018.
- T. Kuntara, S. Januari. "Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha Di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* 6, Nomor 1 (2013): 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.
- Wasitaatmadja; Fokky, Fuad. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. Edited by Prenada Media Group. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Zulheri, Zulheri. "Competition Merger Review for Cross-Border Mergers and Acquisitions in Indonesia." *Indonesia Law Review* 7, Nomor 3 (2017). doi:10.15742/ilrev.v7n3.374.